

Amplop Pernikahan Antara Tabarru' dan Mu'āwadah: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah

Imam Faishol¹, Sukman², Syarifuddin³

^{1,2,3} *Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan*
imamfaishol@stishid.ac.id¹, sukman@stishid.ac.id², syarifghuroba@gmail.com³

Abstract

This study examines the phenomenon of giving monetary envelopes at weddings within Indonesian Muslim society, a practice that often occupies a gray area between voluntary giving (tabarru') and economic exchange (mu'āwadah). The research employs a qualitative method that compares legal theory with empirical realities in the field. The data was collected from several relevant research articles that discuss wedding traditions in various regions. The data analysis was conducted by selecting relevant information, organizing it systematically, and drawing logical conclusions to address the existing legal issues. Through a comparative approach between Islamic Family Law and Islamic Economic Law, this article aims to map the legal status and socio-economic functions of this tradition. The findings indicate that, from the perspective of Islamic Family Law, wedding envelopes are regarded as gifts or grants that serve to strengthen social bonds (silaturahmi). However, from the perspective of Islamic Economic Law, this practice may shift into a form of debt (qardh) when accompanied by record-keeping and expectations of equivalent repayment. This study proposes a classification of wedding envelopes into three categories: pure gifts, social debts, and social investments. In conclusion, the permissibility of this tradition largely depends on the clarity of intention and sincerity, ensuring that such assistance does not become a burdensome obligation in the future.

Keywords: Wedding Envelopes, Tabarru', Mu'āwadah, Islamic Family Law, Islamic Economic Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pemberian amplop pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia yang sering kali berada di wilayah abu-abu antara pemberian sukarela (tabarru') dan pertukaran nilai ekonomi (mu'āwadah). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang membandingkan teori hukum dengan kenyataan di lapangan. Data dikumpulkan dari beberapa artikel penelitian yang relevan yang membahas tradisi pernikahan di berbagai daerah. Analisis data dilakukan dengan cara memilah informasi penting, menyajikannya secara sistematis, lalu menarik kesimpulan yang logis untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Melalui pendekatan perbandingan antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, artikel ini bertujuan untuk memetakan status hukum dan fungsi sosial-ekonomi dari tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, amplop pernikahan

dipandang sebagai hadiah atau hibah yang berfungsi mempererat silaturahmi. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dapat bergeser menjadi utang (qardh) apabila disertai pencatatan dan harapan pengembalian yang setara. Penelitian ini menawarkan pengelompokan amplop menjadi tiga jenis: hadiah murni, utang sosial, dan investasi sosial. Kesimpulannya, sah atau tidaknya tradisi ini sangat bergantung pada kejelasan niat dan rasa ikhlas agar bantuan tersebut tidak menjadi beban yang memberatkan di kemudian hari.

Kata Kunci: Amplop Pernikahan, Tabarru', Mu'awadah, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sakralisasi ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sebuah momentum sosial yang sarat dengan interaksi ekonomi. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, momentum ini sering kali dirayakan melalui resepsi meriah yang penyelenggaraannya tidak terlepas dari partisipasi tamu undangan. Salah satu bentuk partisipasi yang paling umum adalah pemberian amplop berisi uang sebagai simbol dukungan sekaligus kontribusi sosial.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan pernikahan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tradisi pernikahan yang masih kental dengan pesta besar, kemewahan simbolik, serta berbagai rangkaian ritual adat menjadikan pernikahan tidak lagi sekadar seremoni keagamaan, melainkan juga ajang representasi status sosial.¹ Kondisi ini menyebabkan biaya pernikahan menjadi beban finansial yang cukup berat, khususnya bagi pasangan muda.² Tidak sedikit calon pengantin yang beranggapan bahwa pernikahan merupakan peristiwa sekali seumur hidup, sehingga mereka cenderung mengalokasikan anggaran besar demi mewujudkan pesta yang dianggap ideal, bahkan dalam beberapa kasus mendorong munculnya kecenderungan perilaku konsumtif dan hedonistik.³

Dalam situasi demikian, pemberian amplop dari tamu undangan mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi dipahami semata sebagai ungkapan partisipasi simbolik atau tanda terima kasih, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen penopang ekonomi dalam pembiayaan resepsi pernikahan. Praktik yang telah mengakar dalam budaya masyarakat ini, meskipun tampak sederhana, sejatinya mengandung kompleksitas makna sosial, ekonomi, dan bahkan implikasi hukum yang belum banyak disadari maupun dikaji secara mendalam.

Secara sosiologis, amplop pernikahan hadir sebagai solusi pragmatis di tengah tingginya biaya kebutuhan resepsi. Para tamu merasa tergerak untuk “membantu” tuan rumah, sementara tuan rumah merasa terbantu secara finansial. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini kerap bergeser dari sekadar pemberian sukarela menjadi sebuah “kewajiban sosial” tidak tertulis. Fenomena pencatatan amplop secara rapi oleh tuan rumah menunjukkan adanya harapan bahwa pemberian tersebut akan “dikembalikan” saat si pemberi menggelar acara serupa di masa depan.

¹ Ach Baidlawi Bukhari and Ahmad Bustanil Arifin, “Tingginya Biaya Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial,” *ASA* 7, no. 1 (June 2025): 13–26, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.126>.

² Ach Baidlawi Bukhari and Taufikur Rahman, “Menikah Atau Nanti Dulu? : Dilema Milenial Indonesia Antara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Dengan Mahalnya Resepsi Pernikahan,” *Syura: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2024): 147–65, <https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.258>.

³ Bedah Darmawati, Lina Wati, and Een Irianti, “Analisis Budaya Glamor Dalam Resepsi Pernikahan Di Taman Royal Kota Tangerang,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (May 2024): 298–309, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11095842>.

Di sinilah letak ambiguitas hukumnya: apakah amplop tersebut murni merupakan hadiah (tabarru') ataukah telah bertransformasi menjadi sebuah transaksi yang mengandung unsur timbal balik (mu'āwāḍah)?

Kajian mengenai praktik pemberian amplop dalam resepsi pernikahan sejatinya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih menunjukkan keterbatasan baik dari sisi pendekatan maupun kedalaman analisis normatifnya. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Noer Azizah dkk. berfokus pada tradisi tompangan dalam kerangka resiprositas dan kohesi sosial, serta mengaitkannya dengan konsep masalah hajiyah. Akan tetapi, sekalipun telah menyentuh dimensi hukum Islam melalui pendekatan masalah, penelitian ini tidak mengelaborasi secara spesifik konstruksi akad yang mendasari praktik tersebut, khususnya dalam membedakan antara pemberian sukarela (tabarru') dan pertukaran timbal balik (mu'āwāḍah).⁴

Sementara itu, penelitian Cholid Fadil dkk. yang mengkaji tradisi buwuh melalui perspektif al-qardh cenderung menempatkan praktik pemberian dalam satu kerangka tunggal, yaitu pinjaman kebajikan. Padahal, dari deskripsi yang disampaikan, praktik buwuh memiliki variasi bentuk (uang, barang, tenaga) dan motivasi yang tidak selalu identik dengan qardh. Hal ini menunjukkan adanya reduksi konseptual, karena tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa praktik tersebut juga dapat berada dalam spektrum hibah (tabarru') atau bahkan relasi timbal balik yang menyerupai mu'āwāḍah.⁵

Penelitian Heni Kuswanti dkk. memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dimensi kearifan lokal dan fungsi ekonomi dari tradisi pernikahan, terutama dalam hal gotong royong dan mekanisme timbal balik. Namun, meskipun telah mengidentifikasi adanya unsur "komitmen untuk membalas", penelitian ini belum mengaitkan fenomena tersebut dengan kerangka teoritis akad dalam hukum ekonomi syariah, sehingga analisisnya masih berada pada level deskriptif-ekonomi sosial.⁶ Selanjutnya, studi A. Syamsi dkk. secara eksplisit menunjukkan adanya pergeseran dari pemberian sukarela menjadi kewajiban sosial yang disertai tekanan dan sanksi. Meskipun demikian, analisis hukum Islam yang digunakan masih terbatas pada kategori 'urf shahih dan potensi penyimpangan seperti ghashab, tanpa mengembangkan lebih lanjut implikasi perubahan tersebut terhadap transformasi jenis akad yang terjadi di dalamnya. Dengan kata lain, penelitian ini belum menjawab apakah perubahan dari sukarela ke kewajiban juga mengubah karakter akadnya.⁷

Dalam konteks yang berbeda, Indra Saputra menyoroiti praktik pencatatan amplop dari perspektif akuntansi dan menemukan adanya perbedaan persepsi antara "hadiah" dan "hadiah terutang". Temuan ini sebenarnya sangat penting, karena menunjukkan adanya ambiguitas makna dalam masyarakat. Namun demikian, penelitian ini tidak melanjutkan analisis tersebut ke dalam kerangka normatif hukum Islam, sehingga tidak memberikan kejelasan mengenai status akad yang sebenarnya.⁸ Penelitian Nike Ardila dkk. dapat dikatakan lebih maju karena telah mengidentifikasi dua kemungkinan akad, yaitu hibah dan qardh dalam tradisi Basodo. Akan

⁴ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompsonan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 1 (2021): 39-64, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

⁵ Cholid Fadil, Zawawi Zawawi, and Muammar Alawi, *Pesan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan Di Daerah Nganjuk / JJIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2024., accessed February 25, 2026, <http://www.jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4269>.

⁶ Heni Kuswanti, Herkulana, and Jumardi Budiman, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 1 (June 2022): 145-52, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v10i1.47332>.

⁷ A. Syamsi et al., "Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu," *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (July 2025): 955-61, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1311>.

⁸ Indra Saputra, "Pengkakuan U[t]ang Amplop Dalam Akuntansi Pernikahan di Kampung Malaka II" (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <http://repository.upnvj.ac.id>.

tetapi, penelitian ini masih terbatas pada dikotomi tersebut dan belum memasukkan analisis terhadap kemungkinan bentuk pertukaran sosial yang lebih kompleks yang dapat dikategorikan sebagai mu'āwadhah. Selain itu, belum terdapat upaya untuk mengintegrasikan temuan tersebut dengan perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks walimatul urs.⁹

Adapun penelitian Lailatul Istiqomah dkk. lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi dalam tradisi Cecce'an dan Polean dengan temuan bahwa praktik tersebut dimaknai sebagai utang-piutang. Namun, pendekatan etnografi akuntansi yang digunakan tidak diikuti dengan analisis fikih muamalah, sehingga kesimpulan tersebut belum diuji dalam kerangka rukun dan syarat akad secara normatif.¹⁰ Hal yang relatif serupa juga terlihat dalam penelitian Kutsiyatur Rahmah yang telah mengidentifikasi adanya pergeseran makna amplop, tetapi pada akhirnya menyederhanakan statusnya sebagai hibah tanpa mengelaborasi kemungkinan adanya motif resiprositas yang dapat mengubah karakter akad tersebut.¹¹ Terakhir, penelitian Muhammad Afandi menunjukkan adanya ketegangan antara persepsi masyarakat yang menganggap Passolo sebagai utang dengan analisis fikih yang menolaknya sebagai utang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Meskipun demikian, penelitian ini belum melangkah lebih jauh untuk mengklasifikasikan praktik tersebut dalam kategori akad lain secara sistematis, sehingga masih menyisakan ruang kosong dalam konstruksi teoretisnya.¹²

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya telah mengungkap berbagai dimensi penting dari praktik pemberian amplop pernikahan, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, maupun sebagian aspek hukum Islam. Namun demikian, belum terdapat satu pun penelitian yang secara komprehensif mengkaji praktik tersebut dalam kerangka konseptual yang mengintegrasikan hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah, khususnya melalui analisis dikotomis antara tabarru' dan mu'āwadhah. Selain itu, ambiguitas makna yang muncul dalam praktik antara hibah, utang, dan kewajiban sosial timbal balik belum direkonstruksi secara sistematis dalam teori akad.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjelaskan secara lebih jelas dan sistematis posisi hukum praktik amplop pernikahan. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya menilai apakah amplop pernikahan termasuk tabarru' (pemberian sukarela) atau mu'āwadhah (pertukaran), tetapi juga mengelompokkan bentuk-bentuknya berdasarkan niat dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang praktik tersebut, bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menilainya, serta mencari titik temu di antara keduanya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan pertama dilakukan secara normatif untuk melihat aturan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kedua dilakukan secara empiris dengan melihat data nyata bagaimana masyarakat menjalankan tradisi ini berdasarkan laporan-laporan penelitian terbaru. Data yang digunakan berasal dari artikel penelitian yang relevan yang membahas tradisi

⁹ Nike Ardila et al., "Basodo: Tradisi Pemberian Uang Kondangan Pada Pasangan Pengantin," *Al-Ijtima' i: International Journal of Government and Social Science* 11, no. 1 (October 2025): 89-101, <https://doi.org/10.22373/jai.v11i1.8678>.

¹⁰ Lailatul Istiqomah et al., "Tradisi Cecce'an Dan Polean Dengan Prinsip Ka'buka'an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi: Studi Etnografi Masyarakat Situbondo," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 3, no. 2 (December 2023): 101-9, <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4514>.

¹¹ Kutsiyatur Rahmah, "Analisis Pergeseran Makna dan Esensi dalam Pemberian Amplop pada Walimatul Urs di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (August 2024): 96-116, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.15758>.

¹² Muhammad Afandi, "Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)" (diploma, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1728/>.

amplop pernikahan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk memastikan data yang diambil benar dan akurat, peneliti melakukan pengecekan ulang dengan membandingkan berbagai sumber literatur. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sederhana: mengumpulkan data yang relevan, menyusunnya dalam poin-poin yang mudah dipahami, lalu membuat kesimpulan yang kuat mengenai kedudukan hukumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Empiris Amplop Pernikahan di Indonesia

Secara empiris, praktik pemberian amplop dalam resepsi pernikahan di Indonesia menunjukkan pola yang relatif seragam, meskipun memiliki variasi terminologi lokal seperti tompangan, buwuh, basodo, cece'an, hingga passolo. Berdasarkan temuan lapangan dalam berbagai penelitian, praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi mekanisme ekonomi berbasis resiprositas yang terstruktur.

Penelitian Noer Azizah dkk. di Desa Bukabu menunjukkan bahwa tradisi tompangan pada awalnya merupakan pemberian sukarela tanpa ekspektasi pengembalian. Namun, dalam praktik kontemporer, masyarakat mulai melakukan pencatatan nominal sumbangan sebagai dasar untuk membalas di masa depan.¹³ Data ini menunjukkan adanya transformasi dari pola solidaritas menuju pola resiprokal yang lebih sistematis. Temuan ini sejalan dengan penelitian A. Syamsi dkk. di Desa Pematang Rahim, yang menemukan bahwa pemberian amplop bahkan telah berkembang menjadi kewajiban sosial tidak tertulis, disertai tekanan sosial dan sanksi bagi yang tidak berpartisipasi.¹⁴

Fenomena serupa juga ditemukan dalam tradisi buwuh di Nganjuk sebagaimana dikaji oleh Cholid Fadil dkk., di mana pemberian tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang (mbecek) dan tenaga (rewang).¹⁵ Meskipun penelitian ini menekankan dimensi akhlak dan sedekah, secara empiris praktik tersebut menunjukkan adanya struktur kontribusi kolektif yang berulang dalam siklus sosial masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Heni Kuswanti dkk. yang menemukan bahwa masyarakat Melayu Kerasi memiliki sistem bantuan pernikahan yang mengandung komitmen timbal balik dengan nilai yang relatif setara, sehingga berfungsi sebagai mekanisme distribusi ekonomi informal.¹⁶

Dalam perspektif yang lebih teknis, penelitian Indra Saputra menunjukkan adanya praktik pencatatan rinci amplop pernikahan, yang oleh sebagian informan dimaknai sebagai "hadiah terutang".¹⁷ Praktik ini diperkuat oleh temuan Lailatul Istiqomah dkk. di Situbondo yang mengungkap adanya sistem transparansi dan publikasi jumlah sumbangan, sehingga memperkuat persepsi bahwa pemberian tersebut memiliki konsekuensi sosial untuk dibalas.¹⁸ Sementara itu, penelitian Nike Ardila dkk. menunjukkan bahwa dalam tradisi basodo, masyarakat secara eksplisit membedakan antara pemberian yang bersifat hibah dan pemberian yang mengandung ekspektasi pengembalian.¹⁹

¹³ Azizah, Sudirman, and Susanto, "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial."

¹⁴ Syamsi et al., "Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu."

¹⁵ Fadil, Zawawi, and Alawi, *Pesan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan Di Daerah Nganjuk / JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

¹⁶ Kuswanti, Herkulana, and Budiman, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe."

¹⁷ Indra Saputra, "Pengakuan U[t]jang Amplop Dalam Akuntansi Pernikahan di Kampung Malaka II."

¹⁸ Istiqomah et al., "Tradisi Cece'an Dan Polean Dengan Prinsip Ka'buka'an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi."

¹⁹ Ardila et al., "Basodo."

Lebih lanjut, penelitian Kutsiyatur Rahmah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai merasa terbebani dengan praktik amplop karena dianggap menggeser esensi walimah sebagai bentuk syukuran menjadi mekanisme pertukaran ekonomi.²⁰ Hal ini juga tampak dalam penelitian Muhammad Afandi yang menemukan bahwa masyarakat memaknai passolo sebagai utang sosial, meskipun secara fikih tidak sepenuhnya memenuhi syarat akad utang.²¹

Berdasarkan keseluruhan data empiris tersebut, dapat diidentifikasi tiga pola utama praktik amplop pernikahan di Indonesia:

- a) pemberian sukarela tanpa pencatatan,
- b) pemberian dengan pencatatan dan ekspektasi balasan, dan
- c) pemberian yang bersifat semi-wajib karena tekanan sosial.

Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik amplop pernikahan telah mengalami pergeseran dari pemberian murni menuju sistem pertukaran sosial, yang dalam banyak kasus berfungsi sebagai mekanisme mitigasi biaya pernikahan. Dengan demikian, secara empiris amplop pernikahan tidak dapat dipahami semata sebagai tradisi kultural, melainkan sebagai institusi sosial-ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

2. Amplop Pernikahan dalam Sorotan Hukum Keluarga Islam

Tradisi pemberian amplop dalam walimah merupakan praktik sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia dan secara normatif dipandang sebagai bagian dari ekspresi solidaritas serta kasih sayang.²² Namun, temuan empiris pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa praktik ini tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keikhlasan, melainkan mengalami pergeseran menuju pola resiprositas yang dalam beberapa kasus menyerupai kewajiban sosial.²³ Pergeseran ini menjadi titik krusial untuk dianalisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menentukan status normatif dan etika dari praktik tersebut.

Secara konseptual, dalam Hukum Keluarga Islam, pemberian amplop lebih dekat dikategorikan sebagai hadiah (hibah) yang bersifat sukarela tanpa adanya tuntutan timbal balik. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu'* yang menegaskan bahwa hibah bertujuan mempererat hubungan sosial, bukan untuk kepentingan transaksional. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah kemudian membalasnya*”.²⁴

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menganjurkan untuk saling memberi hadiah sebagai sarana memperkuat kasih sayang.²⁵ Dengan demikian, dalam kerangka ideal, amplop pernikahan merupakan bagian dari praktik tabarru' yang memiliki nilai ibadah sekaligus sosial.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan temuan penelitian empiris, terdapat ketidaksesuaian antara norma ideal dan praktik aktual. Penelitian Noer Azizah dkk.

²⁰ Rahmah, “Analisis Pergeseran Makna dan Esensi dalam Pemberian Amplop pada Walimatul Urs di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan.”

²¹ Afandi, “Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong).”

²² Muhil Mubarak, Ahmad Suhendra, and Ade Noviana, “Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (August 2020): 103–15.

²³ Isro Puad, Sasmita Nur Faradisa, and Ahmad Muzayyin, “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat - Hutang),” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 2024): 81–93, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5442>.

²⁴ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab* (Darul Fikr, t, tp), hlm. 268.

²⁵ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, no. 594 (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1989).

menunjukkan bahwa praktik tompangan telah bergeser menjadi sistem yang melibatkan pencatatan dan ekspektasi pengembalian. Temuan ini didukung oleh Indra Saputra yang mengidentifikasi adanya persepsi “hadiah terutang” dalam masyarakat. Bahkan, penelitian A. Syamsi dkk. menegaskan bahwa dalam beberapa komunitas, pemberian amplop telah menjadi kewajiban sosial yang jika diabaikan dapat menimbulkan sanksi sosial.

Jika dikaitkan dengan teori ‘urf dalam hukum Islam, praktik ini sebenarnya masih dapat ditoleransi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁶ Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa *al-‘adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum), selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Dengan demikian, tradisi amplop pernikahan tetap berada dalam koridor hukum Islam selama tidak mengandung paksaan (*ikrah*), ketidakjelasan (*gharar*), atau kezaliman (*zulm*).²⁷

Namun, persoalan muncul ketika praktik tersebut bergeser dari *tabarru’* menuju pola yang menyerupai kewajiban timbal balik. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perubahan ini berimplikasi pada hilangnya unsur keikhlasan yang merupakan ruh utama dalam hibah. Temuan Lailatul Istiqomah dkk.²⁸ yang menunjukkan adanya transparansi dan publikasi nominal sumbangan memperkuat indikasi bahwa praktik ini tidak lagi sepenuhnya bersifat privat dan sukarela, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kutsiyatur Rahmah yang menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan beban psikologis akibat ekspektasi sosial dalam pemberian amplop.

Dalam konteks ini, menarik untuk dicermati bahwa praktik resiprositas sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, selama tidak berubah menjadi kewajiban yang mengikat. Nabi Muhammad SAW sendiri diketahui membalas hadiah sebagai bentuk penghargaan, bukan kewajiban. Dengan demikian, terdapat garis batas yang jelas antara balasan sebagai etika sosial (*mandub*) dan balasan sebagai kewajiban sosial (*mulzim*). Ketika batas ini dilampaui, maka praktik tersebut berpotensi keluar dari esensi hibah dan mendekati pola pertukaran yang bersifat transaksional.²⁹

Lebih jauh, dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial yang dilegitimasi oleh adat, namun belum tentu sepenuhnya sejalan dengan nilai normatif syariah. Penelitian Heni Kuswanti dkk.³⁰ dan Muhammad Afandi³¹ menunjukkan bahwa praktik amplop sering kali berfungsi sebagai mekanisme distribusi ekonomi kolektif, yang secara fungsional membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya pernikahan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa meskipun secara normatif terdapat pergeseran makna, secara fungsional praktik ini tetap memiliki nilai maslahat.

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik amplop pernikahan berada dalam spektrum antara hibah murni (*tabarru’*) dan resiprositas sosial yang bersifat semi-

²⁶ Farid Muzaki, “Interprestasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81946>.

²⁷ Raihan Akbar, “Batas Maksimum Pemberian Amplop Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 (Studi Perbandingan Menurut Konsep Sadd Al-Dzari’Ah)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159>.

²⁸ Istiqomah et al., “Tradisi Cecce’an Dan Polean Dengan Prinsip Ka’buka’an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi.”

²⁹ Muhammad Iqbal Mahdi, “Living Hadis ‘Nyambungan’ Dalam Tradisi Walimatul Urs Di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat” (diploma, S1-Ilmu Hadist, 2024), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/17449/>.

³⁰ Kuswanti, Herkulana, and Budiman, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe.”

³¹ Afandi, “Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong).”

transaksional. Secara yuridis, hukum asalnya tetap mubāḥ (diperbolehkan), namun secara etik memerlukan penguatan nilai niat (*niyyah*) dan keridhaan (*tarāḍin*) agar tidak bergeser menjadi praktik yang memberatkan.³² Oleh karena itu, kejelasan niat, tidak adanya paksaan, serta pemahaman masyarakat terhadap batas antara hadiah dan kewajiban menjadi kunci utama agar tradisi ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menjaga tujuan pernikahan sebagai sarana membangun keluarga sakinah yang dilandasi oleh nilai kasih sayang, bukan beban sosial.

3. Amplop Pernikahan dalam Sorotan Hukum Ekonomi Syariah

Tradisi amplop pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya merepresentasikan solidaritas sosial, tetapi juga menunjukkan adanya mekanisme ekonomi informal yang berkembang dalam praktik walimah. Temuan empiris pada subbab sebelumnya memperlihatkan bahwa amplop tidak sekadar simbol pemberian, melainkan berfungsi sebagai instrumen penopang biaya resepsi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), fenomena ini dapat dianalisis melalui tiga pendekatan akad utama, yaitu tabarru' (hibah), mu'awadah (pertukaran), dan qarḍ (utang-piutang sosial).

Pertama, sebagai akad tabarru' (hibah). Dalam kerangka ini, amplop dipahami sebagai pemberian sukarela tanpa tuntutan timbal balik. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan nilai kebersamaan (*ta'āwun*) dan keberkahan dalam aktivitas non-komersial. Penelitian Andre Setyo Bayu dkk. menunjukkan bahwa kontribusi finansial dalam pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk dukungan moral dan ekonomi bagi pasangan baru.³³ Hal ini diperkuat oleh temuan Heni Kuswanti dkk. yang menempatkan tradisi bantuan pernikahan sebagai mekanisme distribusi ekonomi berbasis solidaritas. Dalam konteks ini, amplop berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi keluarga tanpa menciptakan kewajiban finansial di masa depan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan praktik di lapangan, model tabarru' murni tidak selalu dominan.

Kedua, sebagai akad mu'awadah (pertukaran). Dalam praktik sosial, amplop sering kali dipahami sebagai bentuk timbal balik atas jamuan resepsi yang diterima tamu. Hal ini mencerminkan adanya hubungan pertukaran, di mana tamu menerima konsumsi dan fasilitas, sementara tuan rumah menerima kontribusi finansial. Penelitian Heru Kuswandito dkk. menegaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi ekonomi yang melibatkan distribusi biaya secara kolektif.³⁴ Dengan demikian, amplop dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi keluarga yang berfungsi menyeimbangkan pengeluaran resepsi melalui dukungan finansial kolektif dari para tamu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Noer Azizah dkk. dan A. Syamsi dkk. yang menunjukkan adanya ekspektasi sosial bahwa pemberian harus dibalas dalam konteks yang sama. Dengan demikian, amplop tidak lagi sekadar hibah, tetapi mulai berfungsi sebagai mekanisme pertukaran sosial-ekonomi.

Ketiga, sebagai akad qarḍ (utang-piutang sosial). Bentuk ini muncul ketika praktik amplop disertai dengan pencatatan sistematis dan ekspektasi pengembalian yang jelas. Penelitian Indra Saputra serta Lailatul Istiqomah dkk. menunjukkan bahwa pencatatan nominal amplop menjadi praktik umum di beberapa daerah. Bahkan, dalam tradisi buwuh yang diteliti oleh Cholid Fadil dkk., mekanisme ini menciptakan kewajiban sosial untuk mengembalikan pemberian dengan

³² M. Zaini, "Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih," *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)* 4, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.58791/febi.v4i02.76>.

³³ Andre Setyo Bayu et al., "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kecamatan Dendang: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 2025): 5550-57.

³⁴ Heru Kuswandito et al., "Hukum Melamar Dan Mahar Dalam Islam: Perspektif Ekonomi Atas Hak Dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 2025): 1-13, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570>.

nilai yang setara. Dalam kaidah fikih al-‘ibrah fi al-‘uqud li al-maqāṣid wa al-ma‘ānī, substansi akad lebih diutamakan daripada istilahnya. Oleh karena itu, meskipun disebut sebagai “hadiah”, praktik yang mengandung kewajiban pengembalian secara substansi lebih dekat dengan akad qard.³⁵

Di sisi lain, tidak semua penelitian sepenuhnya mendukung pandangan bahwa amplop telah berubah menjadi utang sosial. Penelitian Nike Ardila dkk. menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas, masyarakat masih mampu membedakan antara pemberian yang bersifat hibah dan yang mengandung unsur timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik amplop pernikahan bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada konstruksi sosial masing-masing komunitas.

Dari perspektif manajemen harta (*tadbīr al-māl*), praktik ini memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Banyak keluarga berani menyelenggarakan resepsi dengan biaya besar karena adanya keyakinan bahwa pengeluaran tersebut akan tertutupi oleh amplop dari tamu.³⁶ Fenomena yang dikenal sebagai “narik wirit” ini, sebagaimana ditemukan dalam beberapa penelitian lapangan, menunjukkan bahwa amplop pernikahan berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko ekonomi berbasis komunitas. Dengan kata lain, amplop menjadi bentuk “asuransi sosial informal” dalam pembiayaan pernikahan.³⁷

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum amplop pernikahan dalam perspektif HES sangat bergantung pada niat (*niyyah*) dan kebiasaan (‘urf) yang melingkupinya. Jika diberikan tanpa syarat pengembalian, maka ia merupakan hibah yang sah dan berpindah kepemilikan secara penuh. Sebaliknya, jika disertai pencatatan dan ekspektasi pengembalian, maka ia lebih tepat dikategorikan sebagai qard yang menimbulkan kewajiban di masa depan, selama tidak mengandung unsur riba atau paksaan.³⁸

Dengan demikian, kejelasan niat, transparansi dalam praktik, serta prinsip keridhaan (*‘an tarāḍin*) menjadi aspek fundamental agar tradisi amplop pernikahan tetap berada dalam koridor syariah. Tanpa ketiga prinsip tersebut, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan konflik sosial, yang justru bertentangan dengan tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan.³⁹

4. Titik Temu dan Pemetaan Tipologi Amplop Pernikahan

Tradisi amplop pernikahan di Indonesia memiliki karakter yang kompleks karena berada di persimpangan antara dimensi sosial, hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung memandang praktik ini secara parsial, baik sebagai bentuk hibah, tradisi sosial, maupun mekanisme utang sosial. Namun, belum banyak penelitian yang mencoba memetakan praktik tersebut secara komprehensif dalam satu kerangka analisis yang integratif. Untuk memahami fenomena ini secara lebih utuh, diperlukan analisis yang menyoroti titik temu antara hibah (tabarru’) dan kontribusi timbal balik (mu’āwāḍah).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya serta temuan empiris di berbagai daerah, jelas terdapat ketegangan dialektis antara kedua sifat tersebut. Titik temu utamanya terletak pada dua instrumen fundamental hukum Islam yaitu niat (*niyyah*) dan adat (‘urf). Dari sisi niat, mayoritas

³⁵ Puad, Faradisa, and Muzayyin, “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat - Hutang).”

³⁶ Bayu Sudrajat, “Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya,” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 3, no. 02 (August 2023): 23–34.

³⁷ Ismail Ismail, “Pertukaran Sosial Dan Reproduksi Solidaritas Dalam Tradisi Narik Wirit,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 8, no. 2 (November 2025): 106–20, <https://doi.org/10.30829/jisa.v8i2.25993>.

³⁸ Fadil, Zawawi, and Alawi, *Pesan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan Di Daerah Nganjuk / JJIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

³⁹ Jamal Abdul Aziz and Uus Uswatusolihah, “The Dichotomy Between Tabarru’ and Mu’āwāḍah Contracts: Perspective of Indonesian Law of Obligation,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (May 2022): 103–14, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6426>.

ulama sepakat bahwa hukum suatu amalan bergantung pada tujuannya. Jika pemberi murni berniat memberikan hadiah tanpa berharap kembali, maka ia adalah tabarru' yang sah.⁴⁰ Namun, jika terdapat niat investasi sosial yang dipahami bersama sebagai kebiasaan masyarakat ('urf), maka statusnya bergeser menjadi mu'awadah.⁴¹ Temuan penelitian seperti Noer Azizah dkk. dan Indra Saputra menunjukkan bahwa praktik pencatatan dan ekspektasi pengembalian menjadi faktor kunci dalam pergeseran tersebut.

Untuk menjawab kompleksitas tersebut, penelitian ini menawarkan suatu tipologi konseptual sebagai instrumen analisis untuk memetakan status hukum amplop pernikahan secara proporsional. Tipologi ini disusun berdasarkan sintesis antara temuan empiris dan analisis normatif yang telah dibahas sebelumnya:

a. Amplop Hadiah Murni (Tabarru' Mahd)

Tipe ini merupakan pemberian yang sepenuhnya didasarkan pada keikhlasan tanpa adanya pencatatan, tuntutan, maupun ekspektasi pengembalian di masa mendatang. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik ini bernilai sunnah mu'akkadah karena memperkuat ukhuwah dan menjadi hak penuh penerima (pengantin) tanpa syarat.⁴² Sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah, ia dikategorikan sebagai hibah murni yang tidak menimbulkan konsekuensi timbal balik secara hukum karena tidak bersifat komersial. Model ini masih ditemukan dalam beberapa komunitas yang mempertahankan nilai pemberian sukarela sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Nike Ardila dkk.

b. Amplop Utang Sosial (Qarḍ Hasan)

Tipologi ini ditandai dengan adanya pencatatan sistematis oleh tuan rumah serta munculnya ekspektasi pengembalian dalam jumlah yang sama di masa depan. Model ini lazim ditemukan pada komunitas dengan ikatan sosial yang erat. Dari sudut pandang Hukum Keluarga, praktik ini diperbolehkan selama tidak merusak keharmonisan relasi sosial. Namun, dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini secara substansi memenuhi rukun akad qarḍ (utang-piutang), sehingga muncul kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya di kemudian hari.⁴³ Temuan Lailatul Istiqomah dkk. dan A. Syamsi dkk. menunjukkan bahwa tekanan sosial dan sistem pencatatan memperkuat karakter utang dalam praktik ini.

c. Amplop Investasi Sosial (Mu'awadah Musytarakah)

Ini adalah bentuk yang lebih terorganisir, di mana terdapat kesepakatan nominal yang relatif sama dalam kelompok tertentu (menyerupai pola arisan atau iuran sosial). Malik Adharsyah dkk. menegaskan bahwa pernikahan mengandung dimensi sosial-ekonomi yang menempatkan amplop sebagai instrumen stabilitas finansial keluarga.⁴⁴ Dalam kerangka ekonomi syariah modern, model ini mencerminkan akad tabarru' 'ala al-mu'awadah, yakni tolong-menolong yang mengandung unsur kompensatif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Heru Kuswandito dkk. yang menyoroti dimensi finansial kolektif dalam penyelenggaraan pernikahan.⁴⁵

⁴⁰ Zaini, "Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih."

⁴¹ Muhamad Izazi Nujaman and Doli Witro, "Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat: Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 2021): 162-72, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.

⁴² Ima Damayanti and Sukhoiri, "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Menggapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Perspektif Pendidikan Agama Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 217-31, <https://doi.org/10.32332/redgtt85>.

⁴³ Mualim Mualim, Elis Muhliso, and Hendra Karunia Agustine, "Praktik Utang Piutang Tanpa Surat Pada Acara Walimatul'ursy Di Desa Sembawa: Sebuah Tinjauan Hukum Islam," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (November 2024): 22-36, <https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.256>.

⁴⁴ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024).

⁴⁵ Kuswandito et al., "HUKUM MELAMAR DAN MAHAR DALAM ISLAM."

Tabel 1: Ringkasan Tipologi Amplop Pernikahan

Kategori	Sifat Akad	Dasar Pertimbangan	Implikasi Hukum
Hadiah Murni	Tabarru'	Keikhlasan & silaturahmi	Sah menjadi hak milik penuh pengantin.
Utang Sosial	Qard	Pencatatan & resiprositas	Wajib dikembalikan sesuai nilai pokok.
Investasi Sosial	Mu'āwadah	Kesepakatan & kolektivitas	Bersifat kompensatif/timbal balik kelompok.

Tipologi ini merupakan kontribusi konseptual penelitian dalam memahami praktik amplop pernikahan secara lebih sistematis dan proporsional. Pemetaan ini menunjukkan bahwa amplop pernikahan memiliki karakter yang dinamis dan sangat kontekstual, bergantung pada niat, praktik sosial, serta konstruksi adat yang berkembang di masyarakat.

Sebagai penutup analisis, kesalahan dalam memahami jenis dan implikasi dari pemberian ini berpotensi menimbulkan dampak sosial, seperti kekecewaan akibat ekspektasi yang tidak terpenuhi hingga sengketa utang-piutang. Oleh karena itu, prinsip keridhaan, musyawarah dan kejelasan niat tetap menjadi kunci utama agar tradisi ini tetap berada dalam koridor syariat, baik sebagai simbol solidaritas maupun sebagai mekanisme pengelolaan beban finansial bagi keluarga baru.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi memberikan amplop dalam pernikahan di Indonesia memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial dan sisi ekonomi. Secara sederhana, pemberian ini bisa dilihat dari dua sudut pandang hukum Islam yang berbeda namun saling melengkapi. Dari kacamata Hukum Keluarga Islam, amplop pernikahan adalah bentuk hadiah sukarela yang bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dan membantu pasangan pengantin baru memulai hidup mereka dengan lebih tenang secara finansial. Namun, jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah, status amplop ini bisa berubah tergantung pada tujuannya. Jika diberikan dengan tulus tanpa mengharap balasan, maka ia dianggap sebagai pemberian murni atau hibah. Sebaliknya, jika pemberian tersebut dicatat dengan harapan akan dikembalikan di masa depan, maka statusnya berubah menjadi utang sosial yang wajib dibayar kembali. Penelitian ini membagi praktik tersebut ke dalam tiga kelompok yaitu hadiah murni yang berdasarkan keikhlasan, utang sosial yang mengharuskan balasan setara dan investasi sosial yang dilakukan secara berkelompok untuk gotong royong menutupi biaya pesta. Pada akhirnya, kunci utama dari tradisi ini agar tetap sesuai dengan ajaran Islam adalah adanya kejelasan niat, rasa ikhlas, dan saling ridha antara pemberi dan penerima, sehingga bantuan tersebut tidak menjadi beban yang merusak hubungan persaudaraan di kemudian hari.

Sebagai tambahan, kontribusi penting dari tulisan ini adalah penjelasan bahwa amplop pernikahan merupakan gabungan antara nilai sosial dan aturan hukum yang harus diperjelas niatnya. Dampaknya bagi masyarakat, pemberian ini harus dilakukan dengan tulus tanpa membebani. Jika memang dicatat sebagai bantuan yang harus kembali, maka hal itu harus disepakati agar tidak menjadi beban utang yang dibawa sampai mati. Bagi hukum Islam, hal ini menjadi pengingat agar tradisi mulia ini tidak dirusak oleh sifat transaksional yang berlebihan.

REFERENCES

Afandi, Muhammad. "Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)." Diploma, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022. <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1728/>.

- Akbar, Raihan. "Batas Maksimum Pemberian Amplop Pernikahan Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 (Studi Perbandingan Menurut Konsep Sadd Al-Dzari'Ah)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68159>.
- Ardila, Nike, Vety Vera, Yuswalina, Chelsea Zia Areza, Eka Octavian Pranata, and Ika Indah Smaradhani. "Basodo: Tradisi Pemberian Uang Kondangan Pada Pasangan Pengantin." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 11, no. 1 (October 2025): 89-101. <https://doi.org/10.22373/jai.v11i1.8678>.
- Aziz, Jamal Abdul, and Uus Uswatusolihah. "The Dichotomy Between Tabarru' and Mu'awadah Contracts: Perspective of Indonesian Law of Obligation." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (May 2022): 103-14.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6426>.
- Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto. "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 1 (2021): 39-64. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i1.9517>.
- Bayu, Andre Setyo, M. Arif Musthofa, Zeni Sunarti, Wargo, and Sayida Khoiratun Nisak. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kecamatan Dendang: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 2025): 5550-57.
- Bukhari, Ach Baidlawi, and Ahmad Bustanil Arifin. "Tingginya Biaya Pernikahan dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menikah Milenial." *ASA* 7, no. 1 (June 2025): 13-26.
<https://doi.org/10.58293/asa.v7i1.126>.
- Bukhari, Ach Baidlawi, and Taufikur Rahman. "Menikah Atau Nanti Dulu? : Dilema Milenial Indonesia Antara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Dengan Mahalnya Resepsi Pernikahan." *Syura: Journal of Law* 2, no. 2 (November 2024): 147-65.
<https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.258>.
- Damayanti, Ima, and Sukhoiri. "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Menggapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Perspektif Pendidikan Agama Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 217-31.
<https://doi.org/10.32332/redgtt85>.
- Darmawati, Bedah, Lina Wati, and Een Irianti. "Analisis Budaya Glamor Dalam Resepsi Pernikahan Di Taman Royal Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (May 2024): 298-309. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11095842>.
- Fadil, C., Zawawi, Z., & Alawi, M. . (2024). Pesan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 3972-3978. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4269>.
<http://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4269>.
- Indra Saputra. "Pengakuan U[t]jang Amplop Dalam Akuntansi Pernikahan di Kampung Malaka II." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024.
<http://repository.upnvj.ac.id>.
- Ismail, Ismail. "Pertukaran Sosial Dan Reproduksi Solidaritas Dalam Tradisi Narik Wirit." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 8, no. 2 (November 2025): 106-20.
<https://doi.org/10.30829/jisa.v8i2.25993>.
- Istiqomah, Lailatul, Rahmawati Rahmawati, Revi Septia, and Maimuna Maimuna. "Tradisi Cecce'an Dan Polean Dengan Prinsip Ka'buka'an Dalam Pernikahan Perspektif Akuntansi: Studi Etnografi Masyarakat Situbondo." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 3, no. 2 (December 2023): 101-9. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4514>.
- Kuswandito, Heru, Muhammad Musa, Chandra Gunawan, Sirojuddin Sirojuddin, and Muhibudin Muhibudin. "Hukum Melamar Dan Mahar Dalam Islam: Perspektif Ekonomi

- Atas Hak Dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 2025): 1–13.
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570>.
- Kuswanti, Heni, Herkulana, and Jumardi Budiman. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe.” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 1 (June 2022): 145–52.
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v10i1.47332>.
- Mualim, Mualim, Elis Muhliso, and Hendra Karunia Agustine. “Praktik Utang Piutang Tanpa Surat Pada Acara Walimatul’ursy Di Desa Sembawa: Sebuah Tinjauan Hukum Islam.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (November 2024): 22–36.
<https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.256>.
- Mubarok, Muhil, Ahmad Suhendra, and Ade Noviana. “Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (August 2020): 103–15.
- Muhammad Iqbal Mahdi. “Living Hadis ‘Nyambungan’ Dalam Tradisi Walimatul Urs Di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.” Diploma, S1-Ilmu Hadist, 2024. <https://repository.syekhmunjati.ac.id/17449/>.
- Muzaki, Farid. “Interprestasi Hukum Menyumbang Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Kabupaten Karawang.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81946>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. “Transformasi Akad Tabarru’ Menjadi Akad Mu’awadhat: Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 2021): 162–72. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.
- Puad, Isro, Sasmita Nur Faradisa, and Ahmad Muzayyin. “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan (Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat - Hutang).” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 2024): 81–93.
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5442>.
- Rahmah, Kutsiyatur. “Analisis Pergeseran Makna dan Esensi dalam Pemberian Amplop pada Walimatul Urs di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (August 2024): 96–116. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.15758>.
- Sudrajat, Bayu. “Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya.” *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 3, no. 02 (August 2023): 23–34.
- Syamsi, A., M. Arif Musthofa, Hasna Dewi, Triyana Wulandari, and Alisyah Pitri. “Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (July 2025): 955–61. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1311>.
- Zaini, M. “Akad Tabarru’ Perspektif Kaidah Ushul Fiqih.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 4, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.58791/febi.v4i02.76>.